

Penerapan hukum ekonomi riba sebagai antisipasi riba

Arizha Mahirotul Ilmi

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: arizhaa2004@gmail.com

Kata Kunci:

bunga bank; riba; al-qur'an; hukum ekonomi syari'ah

Keywords:

bank interest; usury; al-qur'an; sharia economic law

A B S T R A K

Bunga bank. bunga bank, yaitu pelanggan yang menawarkan kepada bank sejumlah manfaat atas layanan yang diberikan dengan dana yang disimpan di bank. Namun bunga bank dapat dianggap ilegal jika bunganya melebihi batas atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam Al-Quran tertera bahwa bunga bank termasuk dalam riba dan hukum riba itu haram. Sementara itu, sebagian ahli berpendapat bahwa bunga bank sah, karena dimaksudkan sebagai imbalan dengan syarat yang tidak terlalu tinggi dan sesuai kesepakatan para pihak, tanpa merasa dirugikan. Oleh karena itu, perbedaan pendapat tersebut dapat disinkronkan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa bunga bank diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang diterapkan untuk mencegah riba.

A B S T R A C T

Bank interest. bank interest, namely customers who offer the bank a number of benefits for services provided with funds deposited in the bank. However, bank interest can be considered illegal if the interest exceeds the limit or does not meet the requirements. In the Al-Quran it is stated that bank interest is included in usury and the law of usury is unlawful. Meanwhile, some experts are of the opinion that bank interest is legitimate, because it is intended as compensation with conditions that are not too high and according to the agreement of the parties, without feeling disadvantaged. Therefore, these differences of opinion can be synchronized with the findings of this study which show that bank interest is permissible as long as it is in accordance with the basic principles of sharia economic law which are applied to prevent usury.

Pendahuluan

Saat ini tidak sedikit orang yang melakukan transaksi pinjaman riba di Internet. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum ekonomi syariah. Padahal hukum ekonomi syariah sendiri merupakan seperangkat asas, nilai, asas dan kaidah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi antar badan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial berdasarkan Al-Qur'an dan As. Sunnah.

Transaksi pinjaman online terkait riba di masyarakat terjadi pada "...seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang terlilit utang pinjaman ratusan juta, sehingga Debcollector mengancamnya dengan hukuman penjara. Kasus tersebut



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

bermula dari keinginan seseorang untuk mendapatkan sesuatu secara instant. Namun, mereka tidak terlalu memikirkan akibat dari tindakannya”.

Pinjaman online memberikan dampak negatif bagi peminjam, antara lain: tinggi suku bunga yang menyebabkan sulit membayar hutang. Sanksi yang ditawarkan dari sisi pinjaman online. Peminjam merasa terbebani dengan pembayaran . Menggunakan cara penagihan dengan membuat teror dan ancaman yang membuat peminjam merasa dilecehkan, dan pinjaman online dapat menyalahgunakan informasi pribadi peminjam (Arvante, 2022).

Pemahaman hukum ekonomi syariah terkait riba sangat penting karena mempengaruhi aktivitas transaksional dan pembiayaan yang mempunyai dampak signifikan terhadap struktur dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dampak riba terhadap kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut: dapat menimbulkan jarak antara individu dengan masyarakat sekitar, melemahkan semangat kerja, mendorong pemikiran boros dan malas, memberdayakan kreditur untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi, kredit juga mempunyai sisi positif bagi Masyarakat yaitu dapat digunakan sebagai modal usaha, wadah bersilaturahmi, dan meringankan pembeli (Pratiwi, 2020).

Beberapa ulama seperti Yusuf Qardhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah dan Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa “hukum bunga bank haram karena mengandung riba.” Sementara itu, beberapa ulama lain seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut menegaskan bahwa “hukum bunga bank diperbolehkan dan tidak termasuk riba”. Pendapat pertama mengharamkan riba karena jelas tertulis dalam Al-Qur'an, sedangkan pendapat kedua membolehkan riba dalam kondisi tertentu.

Oleh karena itu, pencegahan riba memerlukan adanya kesamaan pemahaman antara hukum ekonomi syariah dengan penerapan prinsip-prinsip hukum riba. Salah satu caranya adalah dengan berkomunikasi lebih dekat dan efektif kepada masyarakat. Ini didefinisikan secara berurutan mengurangi kecurigaan masyarakat dan menjelaskan manfaat pembiayaan sehingga pihak lain tidak merasa terlalu terbebani dengan biaya yang tinggi. Sosialisasi dapat diwujudkan melalui kerjasama antar pihak sehingga menimbulkan keuntungan antar pihak.

Pembahasan

Dasar Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai Antisipasi Riba

Setiap ilmu pasti mempunyai landasan yang dijadikan tolak ukur untuk menjadi prinsip dan mampu memberikan pengaruh positif bagi orang yang melakukan. Sedangkan dasar hukum ummat islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dan hadis Rosulullah saw antara lain (Munir, 2017).

Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa Ayat 160

Artinya:“... Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang

dengan jalan yang batil.Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

2. QS. Al-Baqarah Ayat 276,

Artinya : “...Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.

3. QS. Ali Imran Ayat 130

Artinya: “...Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Berdasarkan poin termuat, bahwa asal dari hukum riba adalah tabu. Tidak semata-mata, bagian dalam Al-Qur'an tersedia sejumlah poin yang menyungguhkan riba adalah tabu dan Sebagian Ulama' juga berprinsip menduga sebagai itu. Namun kedapatan pula Sebagian Ulama' mengiyakan bank tambah perjanjian-perjanjian yang kira ditentukan. Opini ini di tarjih oleh Sebagian umum karna mengira bunga bank itu adalah sama kelanjutan sebagai anggapan terimakasih atas pekerja, dan komposisi kelanjutan tersebut sesuai dengan perjanjian. “... Dengan menganalisis dari pasal-pasalnya, dapat diketahui bahwa hukum dari bunga bank itu haram, dikarnakan mengandung unsur riba dan sudah tertera dalam Al-Qur'an..”(Susamto, 2011).

Hadis

1) Hadis Riwayat Muslim tentang Keterlibatan dalam Proses Riba.

Artinya: “..Dari Jabir RA. Rosulullah bersabda“...Aku telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja.” (HR. Muslim).

2) Hadis Riwayat Ibnu Abi Dunya tentang Perbandingan Riba dan Zina .

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi ﷺ bersabda: "... Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali." (HR Ibnu Abi Dunya).

3) Hadis Riwayat at-Thabrani tentang Riba Sebagai Tanda Datangnya Kiamat.

Artinya:“... Menjelang kedatangan hari Kiamat tampak (menyebar) riba, perzinahan dan minuman khamar“. (HR.At-Thabrani).

Berdasarkan kehujahan dari landasan hukum yakni Al-Qur'an dan Hadits mengenai hukum riba adalah haram. Menurut Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majlis Ulama' Indonesia {MUI} Pusat, “...pinjaman uang di Bank Konvensional termasuk riba dan hukum riba adalah haram. Karna pinjaman tersebut menerapkan riba. Tapi, keputusan ini dikecualikan untuk wilayah plosok Indonesia. Wilayah itu adalah wilayah yang belum terjangkau perbankan syari'ah, maka diperbolehkan menggunakan Bank Konvensional”. Sedangkan menurut KH. Chamzawi Imron selaku Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' {PCNU} Kota Malang menyatakan bahwa “... Sebagian Ulama' memperbolehkan bunga, dengan alasan bunga yang diambil dari Perbankan Syari'ah tidak terlalu besar. Apalagi untuk Kredit Usaha Rakyat {UKR}. Akan tetapi, meskipun Ulama' memperbolehkan, Dewan Syari'ah MUI tetap mengharamkan karna menganggap bunga termasuk riba”.

Kontroversi Antara Bunga dan Riba

Sebagian Ulama' berargumen terhadap pembernanan konsep riba. Namun, Sebagian Ulama' berargumen sebagai bantahan dan kritikan tentang teori bunga. Pertama,"... bunga diperbolehkan jika tingkatan bunga wajar. Namun, tingkatan bunga wajar tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha" (Kalsum, 2014). Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ali Imron : 130 ini karena pada zaman jahiliyah penduduk arab mempraktikan hal tersebut, yakni apabila tidak membayar hutang tepat waktu maka hutang tersebut menjadi berlipat ganda. Akan tetapi, Menurut Quraish Shihab adl'afan mudla'afatan pada ayat ini bukan merupakan syarat (Quraish Shihab, 2008). Artinya "...meskipun pinjaman/hutang tidak berlipat ganda tetep tidak halal". Pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275-276 dan 278-279.

Di antara berbagai dalil di atas terdapat kelompok yang berusaha menghalalkan riba. Sebab pada zaman Nabi, jika suatu transaksi pinjam meminjam disertai bunga, maka itu tergolong pemerasan. Dan sesungguhnya pada masa Nabi, pinjam meminjam merupakan kegiatan komunal yang sangat terbatas. Sehingga ketika suatu permasalahan muncul, Qardh Al-Hasan bisa mengatasinya.

Kesimpulan dan Saran

Dalam Al- Qur'an dijelaskan bunga bank terhitung haram. Namun, beberapa Ulama' mengira bahwa bunga bank bukan terhitung haram, jika ketentuan tidak melebihi standart/cukup, sehingga aspek konsumen tidak dirugikan. Sebagian Ulama' memperhitungkan bahwa bunga bank mengadakan risiko punca kebijakan yang diberikan aspek bank menjelang perlengkapan konsumen. Bagian ketentuan pokok bunga bank yaitu tuntutan kisi-kisi kedua porsi aspek, tanpa terdapat ucapan dirugikan ataupu merugikan. Namun, mayoritas bunga yang diterapkan tidak setara dengan ketentuan. Sehingga aspek konsumen mengira tertindih dan terbebani. Maka pokok dari itu, para komunitas berkemauan untuk mempersepsi kaidah-kaidah pokok Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai penyangkal riba. Hukum Ekonomi Syari'ah memerlukan system "peranan sama/ bagi hasil" antar kedua aspek, yang diharapkan untuk menghindari terjadi kerugian.

Daftar Pustaka

- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Kalsum, U. (2014). Riba dan bunga bank dalam Islam: Analisis hukum dan dampaknya terhadap perekonomian umat. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2), 67–83.
ejournal.iainkendari.ac.id
- Munir, M. (2017). Konsep riba dalam Islam: Analisis tematik terhadap konsep riba dalam al quran dan hadits. *Research Repository UIN Malang*, Vol. 22(2).
- Pratiwi, N. R., Prajawati, M. I., & S, B. (2020). Kredit rentenir dan silaturahmi. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 102–116.

<https://doi.org/10.33059/jseb.v12i1.2296>

Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir al-misbah*. Lentera Hati.

Susamto, B. (2011). Konsep limited liability sebagai badan hukum korporasi. *De Jure, Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1315>